

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam agama Islam sangat mencela seseorang yang mampu menikah tetapi tidak melaksanakan nikah, lantaran takut menanggung beban, takut mengurus istri dan anak atau takut hartanya habis. Karena begitu pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, maka ajaran Islam begitu menganjurkan seseorang untuk menikah. Sebab, anjuran ini sesuai dengan jiwa dan tabiat manusia yang diyakini dapat menyelamatkan bagi rohani dan jasmani seorang dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Diantara anjuran itu adalah di dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.* (An Nur: 32) (Depag RI, 1998:549).

Dalam surat ar-Ruum ayat 21 Allah juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*(Depag RI, 1985: 115).

Dalam surat An- Nisa ayat 3 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي  
وَتُلْتَّ وَرُبَعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٢﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Depag RI, 1985: 549).

Adapun hadits Nabi yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah cukup, bersiap untuk nikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan kehormatan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwatmu. (HR. Muslim) (Imam Muslim, 1990:128).

Dari segi agama memang menikah itu dianjurkan bagi yang sudah mampu untuk menikah bagi yang mampu dan baliq, akan tetapi aturan Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi

pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Banyak faktor terjadinya pernikahan kurang umur yang menjadikan alasan antara lain :

Adapun yang menjadi akibat (dampak positif) dari pelaksanaan pernikahan kurang umur, sebagai berikut:

1. Melegakan hati kedua orang tua, karena anaknya mau menerima pasangan hidup yang dipilihkannya dan kekhawatirannya terhadap anaknya menjadi perawan tua hilang. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
2. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
3. Terhindar dari perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal ini terjadi satu dari lima responden.
4. Kesempatan untuk melahirkan keturunan lebih panjang waktunya dari pada yang terlambat nikah. Hal ini terjadi tiga dari lima responden.

Sedangkan akibat buruk (dampak negatif) yang ditimbulkan dari melaksankan pernikahan kurang umur di antaranya:

- 1) Masih adanya ketergantungan pasangan nikah kurang umur kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ini terjadi karena mereka yang melangsungkan pernikahan belum siap baik secara fisik maupun secara mental, terutama dalam masalah materi (ekonomi ). Hal ini terjadi dua dari lima responden.
- 2) Menimbulkan kurang matangnya kepribadian seseorang dan sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi dua dari lima responden.
- 3) Mengganggu pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, karena sebenarnya ia belum siap menerima kenyataan yang dia hadapi. Hal ini terjadi satu dari lima responden.
- 4) Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga (keluarga) tidak terwujud dengan baik, bahkan sering terjadi perselisihan karena tidak adanya pengertian dari kedua belah pihak (suami isteri) dalam

menghadapi pernikahan dan akibatnya. Hal ini terjadi tiga dari lima responden.

- 5) Kurang memanfaatkan masa remaja, sehingga ia harus memikul beban rumah tangga yang semestinya dipikul orang yang sudah dewasa. Hal ini terjadi pada kelima responden.
- 6) Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tidak terwujud dan sering terjadi pertengkaran maka terjadilah suatu Perceraian. Hal ini terjadi satu responden

## **B. Saran-saran**

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan pernikahan kurang umur berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, hal ini harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya peran aktif para kyai dalam menumbuhkan semangat pendidikan, baik kepada generasi muda maupun orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi semua permasalahan yang setiap kali muncul dalam masyarakat, agar masyarakat legowo dan tenang jika punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kyai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi Pelaksanaan pernikahan kurang umur, karena masyarakat memandang sosok kyai adalah merupakan sosok paling penting serta seseorang yang paham akan agama.
3. Perlu diadakan sosialisasi UU No.1/1974 kepada masyarakat agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa khususnya buat modin dan kepala desa agar dapat memperhatikan UU yang ada untuk dapat menanggulangi Pelaksanaan pernikahan kurang umur.

4. Pernikahan kurang umur seharusnya tidak dilakukan karena dari dampak negatifnya lebih banyak dari pada dampak positifnya dan tentang hukumnya dalam Islam masih kontroversial.

### **C. Penutup**

Al-hamdulillah. Penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Hal ini terjadi karena keterbatasan penyusun sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penyusun. Amin.